



**ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA SEBAGAI LANDASAN KEADILAN**

Aji Halim Rahman¹

ABSTRAK

Keberadaan asas praduga tidak bersalah sangat penting baik dari sudut hukum pidana materil maupun hukum acara pidana, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Namun, dalam praktik peradilan pidana, masih terdapat adanya penyimpangan dan penyelewengan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan normatif maupun serta perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif .

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. serta hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.

Kata Kunci : *Presumption Of Innocence*, HAM, Keadilan

¹ Dosen FH Universitas Majalengka, email ajihalimrahman09051993@gmail.com



Abstract

The existence of the principle of presumption of innocence is important both from the point of material criminal law and criminal procedural law, especially from the point of view of human rights. However, in the practice of criminal justice, there are still deviations and abuses of authority, both because of the weaknesses of the normative provisions as well as differences in perceptions among law enforcers (especially prosecutors and judges).

The research method used in this study is descriptive analysis and the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the system. legislation that regulates the problems in this research. After the secondary and primary data were collected, a qualitative analysis was then carried out.

Based on the results of data analysis, it is concluded that the recognition of the principle of the presumption of innocence is closely related to human rights that must be respected and upheld, and the rights of the suspect or defendant must also be respected. To support the principle of presumption of innocence in law enforcement, the Criminal Procedure Code has provided a set of rights that must be respected and protected by law enforcers.

Keywords : Presumption Of Innocence, Human Right Law, Justice



A. Latar Belakang

Karakteristik dari negara hukum, salah satunya terdapat pengakuan serta proteksi terhadap Hak Asasi Manusia. Indonesia ialah negara hukum. Rumusan Indonesia merupakan negara hukum², ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang berbunyi: Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilan berlaku dan bukan negara polisi atau negara militer, tidaklah pula negara kekuasaan (*maschsstaat*) tempat senjata serta kekuatan untuk melakukan kesewenang-wenangan”.³

Menurut Miriam Budiardjo, “ Hak asasi Manusia merupakan hak yang dipunyai manusia, yang sudah diperoleh serta dibawanya bertepatan dengan kelahiran ataupun kehadirannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara universal Hak asasi Manusia diyakini kalau sebagian hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas bangsa, agama, ataupun jenis kelamin. oleh sebab itu bersifat asasi dan umum. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya⁴

Penafsiran Hak Asasi Manusia yang kerap digunakan sebagai referensi oleh para penegak hukum di Indonesia pada saat ini ialah Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal ayat (1) membagikan definisi Hak Asasi Manusia yaitu⁵: Seperangkat hak yang menempel pada hakikat serta keberadaan manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta tiap orang demi kehormatan dan proteksi harkat serta martabat manusia

Penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara hukum ialah sesuatu perihal yang sangat esensial⁶. Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia di atur dalam Undang- Undang Bawah 1945 pada Pasal 28D angka(1) yang berbunyi:“ Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu:

² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 7.

³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2019, hlm 37

⁴ *Ibid*, hlm 35

⁵ *Ibid*

⁶ Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/225468-keberadaan-asas-praduga-tak-bersalah-pad-0225fe37.pdf> hlm 205, diakses pada tanggal 06/02/2022



- (1). Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2). Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3). Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya

Maka dari itu, untuk mencapai maksud dan tujuan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, aparat penegak hukum harus mengutamakan prinsip-prinsip konstitusi dalam melakukan proses hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat manusia, dan salah satu asas yang paling mendasar dalam proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*).

Setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan tuntutan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi serta diadili dalam proses peradilan yang independen dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan dijamin pemeriksaan objektif oleh orang-orang yang jujur, bebas dari diskriminasi, menegakkan keadilan. dan hakim yang adil. Keadilan untuk keputusan yang adil dan benar

Dalam proses peradilan, hakim harus mematuhi hukum yang berlaku sebelum mengambil keputusan, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Keberadaan prinsip-prinsip inti hak asasi manusia dalam undang-undang dan peraturan Indonesia tidak begitu penting jika tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Suatu Hukum selalu mengatakan bahwa di mana ada hak, jika hak itu dilanggar, maka selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar (*Ubi Jus Ibi Remedium*).⁷

Pengadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Di sini, hukum tidak sama dengan keadilan, dan hukum tidak identik dengan keadilan. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur atau mempercayakan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, Pada hakikatnya tujuan hukum bukanlah keadilan, melainkan ketertiban. Semuanya harus dilakukan dengan tertib dan teratur, tanpa mempengaruhi kepentingan siapapun dan tanpa menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa keberadaan asas praduga tidak bersalah sangat penting baik dari sudut hukum pidana materil

⁷ H. Ediwarman, *Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. I September 2000, <https://media.neliti.com/media/publications/4230-ID-perlindungan-ham-dalam-proses-peradilan-the-human-rights-protection-in-the-proce.pdf>, hlm 22 diakses pada tanggal 06/02/2022

⁸ *Ibid*



maupun hukum acara pidana, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Namun, dalam praktik peradilan pidana, masih terdapat adanya penyimpangan dan penyelewengan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan normatif maupun serta perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim)

Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas serta kegunaannya acapkali mengabaikan hak-hak tersangka sehingga tidak terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. seperti para tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penegak hukum, padahal sangat jelas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan tersangka atau terdakwa yang dituntut hukuman atau pidana penjara 5 tahun lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum. Oleh karena itu penerapan asas praduga tak bersalah belum dapat terwujud serta kurang dapat di implementasikan dengan benar, sehingga mengakibatkan tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana untuk mencari keadilan belum terwujud sebagaimana mestinya.

Mengingat bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas yang paling utama dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah pada proses peradilan guna menjamin hak asasi manusia tetap terjaga dan terlindungi, maka hal yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana keberadaan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia guna mencapai keadilan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menuangkan dalam bentuk jurnal dengan judul **ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LANDASAN KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas *Presumption Of Innocence* Dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Asas *Presumption Of Innocence* Berdasarkan Prinsip Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Asas *Presumption Of Innocence* Dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami Asas *Presumption Of Innocence* Berdasarkan Prinsip Keadilan.



D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Asas *Presumption Of Innocence* Dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Hal-hal yang terpenting dalam penegakan aturan adalah asas dan kaidah. Semakin dipertahankannya suatu asas hukum pidana, maka semakin kuat serta bermakna pada kehidupan dan pelaksanaan aturan dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkarinya penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat, serta semakin ditinggalkan atau diabaikan suatu asas hukum pidana dalam praktik, maka hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan. Begitu juga dengan asas-asas aturan acara pidana. Sebelum melaksanakan tugasnya, ada baiknya untuk para penegak hukum, terlebih dahulu untuk memahami asas yang ada pada hukum acara pidana, hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa atau bahkan melanggar Hak Asasi manusia⁹

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana atau kitab Undang-undang hukum acara Pidana atau bisa disebut KUHAP. KUHAP ini disebut menjadi kodifikasi pertama pemerintah nasional Republik Indonesia.¹⁰

⁹ Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme*, Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14233/Skripsi%20Angga%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, hlm 1, diakses pada tanggal 07/02/2022

¹⁰ Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014 hlm. 2



Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP, secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu¹¹:

- a. Proteksi atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b. Proteksi atas kepentingan hukum dan pemerintah;
- c. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e. Mewujudkan hukum acara pidana yang sinkron dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya dalam memberikan tata penyusunan KUHAP yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebut di atas, maka KUHAP sudah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunan. Asas tersebut ialah:¹²

- a. Perlakuan yang sama atas tiap diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan hanya pada hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, serta/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. pada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang dan/atau karena kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian serta rehabilitasi semenjak pada taraf penyelidikan dan para pejabat penegak hukum yang secara sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan /atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana serta biaya ringan dan bebas, jujur dan tak memihak wajib diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut kasus, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan buat melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. kepada seorang tersangka, semenjak waktu dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain harus diberi tahu dakwaan serta dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak buat menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa kasus pidana dengan hadirnya terdakwa.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm 70

¹² *Ibid*



- i. Sidang investigasi pengadilan artinya terbuka buat umum kecuali pada hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan aplikasi putusan pengadilan dalam kasus pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan

Apabila diteliti kesepuluh asas tadi, maka KUHAP menitikberatkan proteksi terhadap harkat serta martabat atas tersangka atau terdakwa. Sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan satu asas (asas kesepuluh) diperuntukan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama supervisi bagi terpidana di lembaga permasyarakatan.¹³

Salah satu asas terpenting pada hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini termuat pada Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas inilah, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan hak-haknya¹⁴. Dengan dicantumkannya praduga tak bersalah pada penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkannya menjadi asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegak hukum.¹⁵

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam dari institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang wajib diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku¹⁶. Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita memiliki dua maksud; kesatu, syarat tersebut bertujuan buat memberikan proteksi serta jaminan terhadap seseorang manusia yang sudah dituduh melaksanakan sesuatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar hak asasinya senantiasa dihormati. Kedua, syarat tersebut memberikan pedoman kepada petugas supaya membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap

¹³ Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah....Op.Cit* hlm 5.

¹⁴ Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm 67.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 40.

¹⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.



terdakwa/ tersangka sebab mereka merupakan manusia yang senantiasa memiliki martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan¹⁷.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi. Konsekuensinya ialah terdakwa ataupun tersangka (yang dianggap tidak bersalah) memiliki peran yang sama dengan polisi serta jaksa, dan oleh karenanya hak-hak terdakwa ataupun tersangka juga wajib dihormati. Guna menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP sudah memberikan seperangkat hak yang harus dihormati serta dilindungi oleh para penegak hukum¹⁸.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak memastikan salah tidaknya tersangka; (c) bahwa persidangan pengadilan wajib terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); (d) bahwa terdakwa serta tersangka wajib diberikan jaminan-jaminan untuk bisa membela diri sepenuhnya¹⁹.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yakni suatu proses dimana seorang jadi terdakwa dengan dikenakannya penangkapan hingga terdapatnya vonis hakim yang melaporkan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan serta penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan²⁰. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah memiliki pengertian bahwa walaupun seorang diprediksi keras melaksanakan sesuatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka senantiasa wajib dihargai hak asasinya. Bisa dibayangkan apabila sepanjang pemeriksaan, terdakwa ataupun tersangka diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili nyatanya tersangka tersebut tidak bersalah²¹.

2. Asas *Presumption Of Innocence* Berdasarkan Prinsip Keadilan

Pembicaraan mengenai keadilan senantiasa terpaut dengan ulasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum serta keadilan bagaikan dua sisi mata

¹⁷ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 158.

¹⁸ Anggrian Pangemanan, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM*, *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 30

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 36

²⁰ Anggrian Pangemanan, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam...Op.Cit..* hlm 31

²¹ *Ibid*



uang yang tidak bisa dipisahkan, satu uang dua sisi yang membuat itu disebut sebagai uang. Ada kalanya keadilan sendiri dimaknai menurut asal ataupun kata dasar adil ataupun tidak berat sebelah. Penjelasan tersebut tidak salah, cuma saja belum lengkap²². Keadilan sebetulnya merupakan konsep yang relative. Pada sisi lain, keadilan menggambarkan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya bisa jadi pedoman dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok²³

Kejahatan ialah perbuatan- perbuatan yang berlawanan dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam sesuatu undang-undang ataupun tidak. Suatu perbuatan walaupun tidak diformulasikan sebagai delik di dalam ketentuan perundang- undangan hukum pidana, tetapi perbuatan tersebut dirasakan bertentangan dengan masyarakat bisa juga disebut sebagai kejahatan. Di masa yang semacam ini masyarakat lebih mudah mengenali sesuatu kejahatan yang terjadi, masyarakat dipermudahkannya mencari ataupun mendapatkan data, melalui media sosial misalnya. Maka salah satu asas hukum yang kerap diabaikan dalam informasi pemberitaan adalah asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8(1) Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta di dalam penjelasan umum Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c. yang menyatakan“ jika Tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan ataupun dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib diduga tidak bersalah hingga terdapatnya vonis majelis hukum yang menyatakan kesalahannya dan mendapatkan kekuatan hukum tetap”.²⁴

Dalam Doktrin hukum pidana, asas ini disebut asas praduga tak bersalah(*presumption of innocence*) yang telah sangat populer di hampir seluruh sistem hukum di dunia.²⁵

Disamping itu, terdapat ungkapan hukum dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian terdapat dipihak yang melaporkan suatu, bukan dipihak yang membantahnya. Jadi, sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan ataupun dipersangkakan kepadanya, maka terdakwa tidak bisa dikira bersalah. Dari ungkapan bahasa latin inilah kemudian muncul doktrin yang populer dalam hukum pidana berbentuk doktrin praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut diatas. Maksudnya, seseorang dianggap tidak dapat bersalah ataupun diberlakukan sebagai

²² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm 101

²³ Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah...Op.Cit..*hlm 59

²⁴ Gede Andreano Preayogi , Ni Putu Rai Yuliantini ,Dewa Gede Sudika Mangku , *Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm 660

²⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L.Fuady, *Hak asasi tersangka pidana*, PT. Kharisma Putra Pratama, 2015, hlm.201



pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan yang telah berkekuatan tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan jika terdakwa tersebut memanglah bersalah secara hukum.²⁶

Asas praduga tidak bersalah bisa dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (1) yang menarangkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya ialah Pasal 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM yang menerangkan “tiap orang diakui sebagai manusia individu, oleh sebab itu berhak mendapatkan perlakuan dan proteksi yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Tiap orang berhak mendapat bantuan serta proteksi yang adil dari pengadilan yang objektif serta tidak berpihak”. Berdasarkan pengaturan tersebut maka aparat penegak hukum wajib memberikan serta melindungi hak- hak dengan mengedapkan asas- asas dalam KUHAP yang sangat pokok dalam proses peradilan pidana yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)²⁷

Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan proteksi, jaminan dan keadilan terhadap seseorang manusia yang sudah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan supaya jangan sampai haknya dirampas. Kemudian memberikan pedoman pada petugas supaya membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan sebab yang diperiksa adalah manusia yang memiliki harkat serta martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan²⁸.

Asas praduga tak bersalah merupakan norma ataupun ketentuan yang berisi syarat yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum buat memperlakukan terdakwa ataupun tersangka seperti halnya orang yang tidak bersalah, ataupun dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah ialah pedoman(ketentuan tata kerja) untuk para penegak hukum dalam memperlakukan terdakwa ataupun tersangka dengan tidak mengesampingkan praduga bersalahnya. Pelaksanaan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat berarti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa akibat ketidakadilan serta berkurangnya keyakinan warga terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang sepatutnya bertujuan buat tegaknya hukum serta keadilan.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm 202

²⁷ Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana...Op.Cit* hlm 206

²⁸ Gede Andreano Preayogi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan...Op.Cit* hlm 661

²⁹ Ade Mudhoffar, Mengesampingkan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Media Elektronik, Media Cetak Maupun Pandangan Masyarakat Merupakan Salah Satu Bentuk Tidak Menghargai Proses Hukum <https://primetimes.id/2019/08/21/mengesampingkan-asas->



Kewajiban buat memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi terdakwa, tersangka serta terpidana sepanjang menempuh proses peradilan pidana hingga menjalani hukumannya, merupakan jadi substansi dari hukum acara pidana. Sebab hukum acara pidana dalam penerapannya mengedepankan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perwujudan terdapatnya HAM, maka asas praduga tidak bersalah sebaiknya ditujukan sebagai sarana justifikasi untuk segala proses penerapan hukum acara pidana. Maksudnya, penerapan peradilan pidana wajib diawali dengan menempatkan terdakwa ataupun tersangka pada posisi yang tidak bersalah. Aparat penegak hukum yang ikut serta dalam keseluruhan proses persoalan pidana juga harus memposisikan dirinya untuk lebih memperhatikan aspek HAM lewat instrumen pembuktian sebagai suatu proses beracara untuk menentukan serta melaporkan tentang kesalahan seorang³⁰.

Apabila dikaji dari perspektif peradilan, menifestasi asas ini bisa dijabarkan jika sepanjang proses peradilan masih berjalan, baik ditingkat *yudex facti* (Majelis hukum Negara serta Majelis hukum Besar), ataupun tingkatan kasasi (Mahkamah Agung) serta belum mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), tersangka belum bisa dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana, sehingga sepanjang proses peradilan pidana tersebut harus memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang. Misalnya, hak untuk segera memperoleh pemeriksaan dalam sesi penyidikan, hak segera memperoleh pemeriksaan oleh pengadilan, supaya mendapatkan vonis seadil-adilnya, hak memperoleh juru bahasa (untuk mereka yang tidak dapat berbahasa Indonesia), hak buat mendapatkan bantuan hukum, serta lain sebagainya. Pada satu sisi, tekanan pengaturan asas ini justru pada jaminan hak-hak terdakwa/tersangka betul-betul bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan serta aparat sistem peradilan berkepentingan untuk memenuhi serta mewujudkannya. Pada sisi lain asas ini pula sepatutnya menjangkau terhadap mereka yang belum jadi terdakwa/tersangka namun diprediksi (terduga) terkait dengan sesuatu jaringan kejahatan, semacam dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian serta tindak pidana Narkotika³¹.

Asas Praduga Tak Bersalah dan keadilan mempunyai sesuatu keterkaitan yang sangat erat dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi maupun penegakan hukum pidana, sebab dalam penegakan hukum pidana

praduga-tak-bersalah-dalam-media-elektronik-media-cetak-maupun-pandangan-masyarakat-merupakan-salah-satu-bentuk-tidak-menghargai-proses-hukum/ diakses pada tanggal 08/02/2022

³⁰ Siti Mariam, Konsep HAM dalam penggunaan asas praduga tak bersalah sebagai landasan keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, https://www.researchgate.net/publication/337732041_konsep_HAM_dalam_penggunaan_asas_praduga_tak_bersalah_sebagai_landasan_keadilan diakses pada tanggal 08/02/2022

³¹ Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2013, hlm 34



tujuan kardinal yang sangat diharapkan ialah keadilan. Didalam kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya buat menggapai keadilan dimaksud adalah dengan menetapkan asas praduga tak bersalah sebagai sesuatu kaidah hukum³²

Asas Praduga Tak Bersalah sebagai suatu asas mengimpersiasikan dalam penegakan hukum pidana (penyelenggaraan peradilan pidana), haruslah dilakukan dengan proses hukum yang adil untuk seluruh warga negaranya (*due process of law*). Penegakan hukum tidak cuma dilakukan secara preskriptif, namun harus bersumber pada prinsip moral serta keadilan (*based on moral and justice principle*).

Penafsiran keadilan dalam makna yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia ialah tiap kaidah hukum wajib mencerminkan keadilan serta didalam penegakan hukumnya wajib bersikap adil tanpa memilih-milih seseorang berdasarkan status yang dipunyai seseorang tersebut, sebab asas praduga tak bersalah ialah hak asasi dari *justitiabelen* (terdakwa ataupun tersangka) selaku warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh hukum dan negara. Asas praduga tak bersalah merupakan asas pengakuan penghormatan dan proteksi terhadap hak asasi terdakwa ataupun tersangka dalam suatu penegakan hukum yang mau mencari serta memperoleh keadilan.

F. Kesimpulan

1. Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi. Konsekuensinya ialah terdakwa ataupun tersangka (yang dianggap tidak bersalah) memiliki peran yang sama dengan polisi serta jaksa, dan oleh karenanya hak-hak terdakwa ataupun tersangka juga wajib dihormati
2. Asas Praduga Tak Bersalah dan keadilan mempunyai sesuatu keterkaitan yang sangat erat dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi maupun penegakan hukum pidana, sebab dalam penegakan hukum pidana tujuan kardinal yang sangat diharapkan ialah keadilan. Didalam kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya buat menggapai keadilan dimaksud adalah dengan menetapkan asas praduga tak bersalah sebagai sesuatu kaidah hukum

G. Saran

1. Kepada Penegak hukum, disarankan dalam menjalankan proses pidana hendaknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Diharapkan Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum dan

32 Fitri Anita dan Setya Haryati, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1 Desember 2021, hlm 67, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/download/2503/1176>. diakses pada tanggal 09/02/2022



keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2013.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2019.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L.Fuady, *Hak asasi tersangka pidana*, PT. Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sitem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011.
- Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

Ade Mudhoffar, Mengesampingkan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Media Elektronik, Media Cetak Maupun Pandangan Masyarakat Merupakan Salah Satu Bentuk Tidak Menghargai Proses Hukum <https://primetimes.id/2019/08/21/mengesampingkan-asas-praduga-tak-bersalah-dalam-media-elektronik-media-cetak-maupun-pandangan-masyarakat-merupakan-salah-satu-bentuk-tidak-menghargai-proses-hukum/> diakses pada tanggal 08/02/2022

Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme*, Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/14233/Skripsi%20Angga%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, hlm 1, diakses pada tanggal 07/02/2022

Anggrian Pangemanan, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM*, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

Fitri Anita dan Setya Haryati, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1 Desember 2021, hlm 67, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/download/2503/1176>.diakses pada tanggal 09/02/2022

Gede Andreano Preayogi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm 660

H. Ediwarman, *Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. I September 2000, <https://media.neliti.com/media/publications/4230-ID-perlindungan-ham-dalam-proses-peradilan-the-human-rights-protection-in-the-proce.pdf>, hlm 22 diakses pada tanggal 06/02/2022



- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 36
- Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/225468-keberadaan-asas-praduga-tak-bersalah-pad-0225fe37.pdf> hlm 205, diakses pada tanggal 06/02/2022
- Siti Mariam, Konsep HAM dalam penggunaan asas praduga tak bersalah sebagai landasan keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, https://www.researchgate.net/publication/337732041_konsep_HAM_dalam_penggunaan_asas_praduga_tak_bersalah_sebagai_landasan_keadilan diakses pada tanggal 08/02/2022